

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 126/104.1.3/E5 84/SK

Tentang

PEMBUKAAN, PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP) DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA) DI JAWA TIMUR.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA

- : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 7 Nopember 1983 Nomor : 0472/0/1983 tentang : Pembukaan, Penunggakan dan Penegerian SMP;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 9 Nopember 1983 Nomor : 0473/0/1983 tentang Pembukaan, Penunggakan dan Penegerian SMA.

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan terbitnya keputusan Menteri Dikbud R.I. tentang : Pembukaan, Penunggakan dan Penegerian SMP dan SMA di Jawa Timur, perlu melaksanakan keputusan tersebut;
b. bahwa dalam melaksanakan Pembukaan dan Penegerian SMP dan SMA di Jawa Timur, perlu ditunjuk Kepala Sekolah dan Beaya penyelenggaraannya.

MENINGAT

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :

- a. tanggal 17 April 1975, Nomor : 079/0/1975,
b. tanggal 14 Mei 1975, Nomor : 094/0/1975,
c. tanggal 1 Juli 1975, Nomor : 0134/0/1975,
d. tanggal 7 Maret 1981, Nomor : 0101/0/1981,
e. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983,
f. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/0/1983,
g. tanggal 7 Febr. 1984, Nomor : 170/C/1984.
h. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 304/0/1984.

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN
Pertama

- : melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nama Kepala Sekolah seperti tercantum pada Lampiran keputusan ini.

Kedua

- : Beaya melaksanakan kegiatan butir pertama di atas dibebankan pada mata anggaran :

09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 110.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 120.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 140.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 210.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 220.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 230.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 231.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 232.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 233.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 250.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 340.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 360.

A G E N D A

nomor : 075/104.1/SMP.Kdp/E585/84.

Tgl : 19 - 3 - 1985.

Paraf :

Ketiga :

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan : apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 - 8 - 1984.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur



Drs. W A L O E J O
NIP. 130043329

TEMBUSAN Yth.:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta,
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
 5. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur,
 6. Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur,
 7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
 8. Para Pengawas Pada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
 9. Semua Kepala Seksi Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
 10. Bupati/Walikota/madya KDH Tk. II se Jawa Timur,
 11. Para Kepala KPN : Surabaya, Malang, Kediri, Pamekasan, Madiun, Bondowoso, Bojonegoro,
 12. Kepala Bagian Keuangan Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
 13. Kepala Kandep. Dikbud Kab/Kodya se Jatim,
 14. Kepala SMP dan SMA yang bersangkutan.
-